

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dana Pihak Ketiga**

##### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana adalah uang tunai yang dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, namun juga berasal dari penyertaan atau titipan dana dari orang lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris, dana dari pemilik bank ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal bank berasal dari dana masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.<sup>18</sup>

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat, berupa simpanan giro, tabungan dan deposito.<sup>19</sup> Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat salah satu faktor penting dalam hal operasional dan kinerja bank. Untuk mendapatkan dana ini relatif mudah dibandingkan dengan sumber yang lainnya. Kemudahan ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah cukup

---

<sup>18</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 231

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 64

tinggi, hal ini memberikan keuntungan bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Semakin tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap bank syariah semakin memberikan kesempatan bagi bank syariah melakukan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang akan diperoleh dari bank syariah dibandingkan bank umum.

Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

Secara umum dana pihak ketiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

### a. Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukans sewaktu-waktu dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau alat pemindahbukuan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dapat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

---

<sup>20</sup>Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008

<sup>21</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 413

### 1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya mengendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip dana yang memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan dana yang dititipkan, sedangkan bank syariah sebagai yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tersebut dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan dana yang telah dikelolanya. Namun, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah dengan catatan hal ini tidak disyaratkan diawal.

Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum Giro Wadiah sebagai berikut:

- a) Bank dapat menggunakan dana wadiah untuk kegiatan komersil dengan syarat bank harus melakukan pembayaran kembali dan wadiah tersebut.
- b) Jika mengalami keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana, maka hal tersebut menjadi hak atau ditanggung oleh bank syariah, sedangkan pemilik tidak dijanjikan bonus maupun mengganggu kerugian jika terjadi. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada masyarakat untuk menarik dana

masyarakat melakukan penyimpanan dana pada bank syariah namun tidak boleh diperjanjikan di awal.

c) Penitip dana memiliki hak untuk menarik dananya sewaktu-waktu, baik seluruhnya maupun berangsur-angsur.<sup>22</sup>

## 2) Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah memiliki dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang memiliki perbedaan pada ada atau tidaknya ketentuan dari pemilik dana mengenai pengelolaan dananya, baik dari tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam menjalankan tugasnya sebagai *mudharib*, bank syariah melakukan berbagai usaha untuk melakukan pengembangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.<sup>23</sup>

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah melakukan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakat di awal akad. Dalam pengelolaan dana tersebut, apabila mengalami kerugian yang bukan dari kesalahan bank syariah maka bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

---

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 291 dan 292

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 294

Namun, apabila terjadi *mismagement* (salah urus), bank syariah bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

Dalam pengelolaan harta mudharabah, bank syariah menutup biaya operasional dengan nisbah yang diterima oleh bank syariah yang menjadi haknya. Dan disamping itu, bank syariah tidak boleh melakukan pengurangan nisbah yang diterima oleh pemilik dana tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Simpanan Tabungan

Sama seperti giro, simpanan tabungan juga memiliki syarat-syarat bagi pemilik tabungan dan setiap bank syariah memiliki persyaratan yang berbeda. Tujuan nasabah melakukan penyimpanan dana memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemasaran produk tabungan setiap bank juga berbeda sesuai yang diinginkan. Simpanan tabungan adalah penyimpanan dana pada bank yang penarikannya sesuai dengan ketentuan oleh bank.<sup>24</sup>

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan dana yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai keinginan pemilik dana. Produk tabungan

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 31

wadiah pada bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adhdhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang menitipkan dana pada bank syariah dan memberikan hak kepada bank syariah untuk mengelola serta memanfaatkan dananya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai yang dititipi dana oleh nasabah yang memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan dana titipan tersebut. Namun, bank syariah juga memiliki konsekuensi untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh apabila pemilik dana mengambil sewaktu-waktu. Disisi lain, bank memiliki hak seutuhnya atas keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut.

Namun, prinsip tabungan wadiah *yad dhamanah* ini memiliki ketentuan untuk tidak melakukan perjanjian membagikan keuntungan dari harta tersebut. Namun bank syariah diperkenankan untuk memberikan bonus kepada penitip dana selama itu tidak dipersyaratkan di awal.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum mengenai tabungan wadiah sebagai berikut:

- a) Merupakan tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu sesuai keinginan pemilik dana.
- b) Ketika melakukan penyaluran dana atau memanfaatkan dana, apabila mengalami keuntungan maupun kerugian akan menjadi tanggungan bank syariah, sedangkan penitip dana tidak

diperjanjikan mendapatkan sebagian keuntungan dan juga tidak menanggung kerugian.

- c) Bank syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip dana sebagai imbalan selama hal tersebut tidak diperjanjikan di awal akad.

Apabila bank syariah memiliki keinginan untuk memberikan bonus wadiah, terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan:

- a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah.
- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
- c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian.<sup>25</sup>

## 2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mudharabah memiliki dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan utamanya yakni, ada atau tidaknya ketentuan yang diberikan pemilik dana dalam mengelola dananya.

Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib*, bank syariah memiliki hak untuk mengelola dananya dengan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

---

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 297 dan 298

Namun, bank syariah memiliki tanggung jawab atas segala konsekuensi yang dilakukannya yang timbul akibat kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana tersebut, bank syariah memiliki kewajiban membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Namun, apabila bank syariah melakukan kelalaian dalam pengelolaan dana dan menimbulkan kerugian maka hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah.<sup>26</sup>

#### c. Simpanan Deposito

Deposito adalah salah satu produk investasi bagi nasabah dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Penghimpunan dana melalui deposito merupakan keuntungan bagi bank karena tersimpan dengan cukup lama, karena deposito memiliki ketentuan jangka waktu pengambilan yang cukup lama dan termasuk jarang.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito yang sesuai dengan syariat Islam yaitu berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 299 dan 300

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 33

<sup>28</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 303

*mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam tugasnya sebagai *mudharib*, bank syariah memiliki kebebasan mengelola dana yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dilakukan dengan akan *mudharabah* bersama pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah sebagai pengelola dana memiliki sifat *trustee* atau wali amanah, yakni memiliki sifat kehati-hatian serta melakukan itikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana tersebut, bank syariah wajib membagikan keuntungan yang telah diterima sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening. Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan tersebut, namun bukan kesalahan dari bank syariah maka bank syariah tidak berkewajiban melakukan ganti rugi, sebaliknya apabila bank syariah melakukan kelalaian dalam pengelolaan dana maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank syariah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Pada *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan ketentuan bagi bank syariah dalam melakukan pengelolaan dananya, baik yang berkaitan dengan objek, tempat dan cara dalam investasinya. Dengan kata lain bank syariah memiliki

kebebasan dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis yang memungkinkan memperoleh keuntungan.

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka peyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 31 hari).

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda dari deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberika ketentuan tertentu mengenai pengelolaan investasinya yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek kepada bank syariah. Dapat diartikan bahwa bank syariah tidak memiliki kebebasan dalam melakukan investasi dana untuk memperoleh keuntungan.

Dalam penggunaan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ini, terdapat dua metode, yakni:

a) *Cluster Pool of Fund*

Merupakan penggunaan dana ke beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Untuk pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

b) *Specific Product*

Merupakan penggunaan dana dalam suatu proyek tertentu.

Untuk pembayaran bagi hasilnya disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.<sup>29</sup>

3. Akad yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga

a. Al-Wadi'ah

Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip wadiah merupakan titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kembali ketika pemiliknya menghendaki. Penerima titipan disebut *yad al-amanah* yang berarti tangan amanah. Pihak yang melakukan simpanan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadiselama hal itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.<sup>30</sup> Wadiah juga dapat diartikan memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk menjaga barang atau asset yang dimiliki penitip dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

Rukun akad wadiah terdiri dari:

- 1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan)
- 2) Objek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan bank syariah)
- 3) Sighat/akad (adanya kesepakatan dari kedua belah pihak)

---

<sup>29</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 303 – 307

<sup>30</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 215 dan 216

<sup>31</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 105

Syarat dari prinsip wadiah:

- 1) Penerima dan penitip akad harus cakap hukum
- 2) Terdapat kebebasan bertransaksi
- 3) Tidak sah apabila dilakukan anak kecil
- 4) Tidak sah apabila dilakukan orang gila
- 5) Bank syariah boleh memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh disyaratkan di awal.<sup>32</sup>

Akad wadiah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) *Wadiah Yad Adh-Amanah*

*Wadiah Yad Adh-Amanah* adalah titipan murni dari pihak pemilik uang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang tersebut harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kepada pemilik jika menghendaki. Prinsip ini tidak diberi kebebasan dalam menggunakan atau memanfaatkan objek titipan tersebut dan hanya menjaganya. Selain itu, titipan ini tidak boleh dicampur dengan aset atau uang pihak lain. Dalam hal ini pihak yang dititipi (bank syariah) tidak memiliki kewajiban menngganti rugi apabila titipan tersebut hilang atau mengalami kerusakan, kecuali terdapat unsure kesengajaan dari pihak bank syariah.<sup>33</sup>

- 2) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

*Wadiah Yad Adh-Dhamanah* merupakan transaksi penitipan barang/uang dengan pihak yang menerima titipan dapat

---

<sup>32</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 106

<sup>33</sup> *Ibid...*, hlm. 106 dan 107

memanfaatkan titipan tersebut, namun memiliki tanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang titipan.<sup>34</sup>

Hal ini berarti bahwa pihak penerima titipan adalah menerima kepercayaan dan sekaligus yang menjamin keamanan barang/aset yang telah dititipkan. Dan pihak penerima titipan telah mendapatkan hak untuk memanfaatkan barang atau aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan sesuai prinsip syariah, namun apabila penitip barang melakukan pengambilan sewaktu-waktu maka pihak penerima titipan harus mengembalikan secara utuh.

Dengan prinsip ini, maka penyimpan diperbolehkan mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan digunakan untuk transaksi yang mendapatkan keuntungan. Pihak penyimpan memiliki hak sepenuhnya atas keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan barang titipan tersebut. Pihak penyimpan pun juga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada penitip barang atau aset tanpa terdapat perjanjian di awal akad.<sup>35</sup>

#### b. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Akasar, 2010), hlm. 217

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 43 dan 44

pihak lain sebagai pengelola.<sup>36</sup> Dalam PSAK No. 105 menjelaskan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, kemudian keuntungan dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.<sup>37</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid* (pemilik modal atau *shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu modal, pekerja dan keuntungan.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakal, cakap hukum dan dapat diangkat sebagai wali.
- 2) Modal dapat berbentuk uang yang jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengelola (*mudharib*).
- 3) Pembagian keuntungan yang telah disepakati harus jelas dan diambilkan dari keuntungan yang diperoleh.<sup>38</sup>

Macam-Macam Akad Mudharabah:<sup>39</sup>

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah kerja sama antara dua pihak antara pemilik modal dan pengelola, dimana ketentuan dalam pengelolaan modal tidak dibatasi, baik dari jenis usaha, waktu maupun objek

---

<sup>36</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 220

<sup>37</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.108

<sup>38</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 91

<sup>39</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 109

usaha. Dalam hal ini pengelola mendapatkan kebebasan dalam menggunakan modal tersebut, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian serta untuk mendapatkan keuntungan.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kerja sama antara dua pihak, dimana pengelola atau *mudharib* diberikan batasan dalam penggunaan modal tersebut, dari jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Dari teori yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah berasal dari simpanan tabungan, giro dan deposito. Kemudian dari penghimpunan tersebut bank syariah menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sehingga dari pembiayaan tersebut bank syariah akan menerima bagi hasil sehingga dari pendapatan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah.

## **B. Biaya Operasional Pendapatan Operasional**

Biaya operasional pendapatan operasional biasa disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan

operasional yang dimiliki bank. Semakin kecil rasio BOPO artinya semakin efisiensi perbankan beroperasi. Cara menghitung nilai BOPO:<sup>40</sup>

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Efisien dan produktivitas saling berhubungan. Jadi, apabila rasio produktivitas semakin besar pada suatu usaha, maka tingkat produktivitas semakin tinggi dan diikuti dengan tingkat efisiensi yang juga semakin tinggi. Dari dua konsep tersebut dapat disatukan dalam konsep efisiensi produksi. Dimana efisien produksi adalah kemampuan suatu perusahaan pada tingkat biaya yang dikeluarkan dapat melakukan produksi yang maksimum. Suatu system produksi dikatakan efisien jika perusahaan memenuhi criteria berikut:

1. Dapat menghasilkan output yang sama dengan meminimalisasi biaya.
2. Dengan jumlah biaya yang sama dapat memaksimalkan produksi.

Tidak hanya dengan melakukan control minimalisasi biaya-biaya input saja untuk dapat melakukan efisiensi produksi. Namun dapat dilakukan dengan memerhatikan produktivitas output secara maksimal. Untuk mampu memperoleh hasil produksi secara optimal, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Mampu memberikan hasil maksimum dari suatu investasi dengan mekanisme pembiayaan.

---

<sup>40</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 85 dan 86

2. Dengan mekanisme pembiayaan yang diterapkan, apakah bank mampu menjamin kinerja bank dapat efektif dari investasi pembiayaan yang diberikan, baik dari sisi jangka waktu maupun biaya.
3. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan mampu menjadi tidak terjadinya pembiayaan macet.
4. Sejauh mana mekanisme pembiayaan mampu memberikan manfaat akan munculnya peluang investasi.<sup>41</sup>

Kesimpulan dari teori di atas adalah ketika bank syariah dapat mengendalikan rasio rentabilitas yaitu pengendalian biaya operasional terhadap pendapatan operasional maka tingkat efisiensi akan semakin tinggi, dimana bank syariah dapat menghasilkan output yang sama namun dengan biaya yang di minimalisasikan. Dari efisiensi tersebut akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga apabila rasio rentabilitas semakin rendah berarti bank syariah akan memiliki efisiensi dan produktivitas yang tinggi yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan laba yang diterima.

### C. Modal

#### 1. Pengertian Modal

Menurut Zainul Arifin, modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 152 dan 153

<sup>42</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 157

Menurut Muwawir, modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.<sup>43</sup>

Modal merupakan faktor penting dalam perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan bagi masyarakat. Setiap adanya aktiva, selain berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi timbulnya risiko. Oleh karena itu, dengan adanya modal harus digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin terjadi guna melindungi para pemilik dana.<sup>44</sup>

## 2. Fungsi Modal Bank

Fungsi utama dari modal bank adalah untuk melindungi para penyimpan uang dari kerugian yang mungkin akan timbul. Walaupun pernyataan tersebut terdapat kebenarannya tetapi tidak cukup mengungkapkan sikap-sikap asli dari fungsi protektif dari modal bank. Modal bank adalah bentuk manifestasi dari keinginan para pemegang saham dalam berperan di bisnis perbankan.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa modal bukan hanya berfungsi untuk penyangga kerugian yang akan timbul, namun memiliki fungsi lain.

Menurut Johnson dan Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi

---

<sup>43</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 19

<sup>44</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 210

<sup>45</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 156

*Pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kemungkinan kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya, fungsi modal disini memberikan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

*Kedua*, sebagai dasar untuk penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini digunakan untuk bahan pertimbangan bank sentral, sebagai regulator, untuk memberikan batasan jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank.

*Ketiga*, sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan cara membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Federal Reserve, menekankan empat fungsi modal bank, yaitu:

- a. Untuk melindungi deposan yang tidak mendaftarkan asuransi, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
- b. Untuk menyerap kerugian yang mungkin dapat terjadi serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank terus beroperasi.
- c. Untuk mendapatkan sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk melakukan penawaran mengenai pelayanan bank.
- d. Untuk alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

### 3. Sumber Permodalan Bank Syariah

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti merupakan modal yang diperoleh dari para pemilik bank, terdiri dari modal dari pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kuasi ekuitas adalah kumpulan dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti ini yang akan berfungsi sebagai penyerap kerugian yang mungkin terjadi dan untuk melindungi para nasabah pemegang titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang telah didanai oleh modal sendiri dan dana *wadiah* atau *qard*.

Dana-dana dari rekening bagi hasil sebenarnya dapat juga dikategorikan sebagai modal, oleh karena itu disebut uang kuasi. Namun, dana-dana ini hanya dapat digunakan untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil tersebut. Selain itu juga, para pemilik rekening bagi hasil tersebut dapat melakukan penolakan untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila risiko yang timbul tersebut akibat kelalaian dari pihak pengelola. Maka dari itu, hal ini dapat diartikan bahwa sumber dana dari uang kuasi tidak berfungsi sepenuhnya dalam permodalan bank.<sup>46</sup>

Dari teori yang dijelaskan bahwa modal memiliki fungsi menyerap kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Dapat disimpulkan bahwa apabila bank syariah dapat

---

<sup>46</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 138

mempergunakan modal dengan baik, maka hal ini akan berpengaruh terhadap laba yang akan diterima oleh bank syariah tersebut.

#### **D. Net Imbalan**

Kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghaikan keuntungan bagi bank disebut dengan istilah NIM (*Net Interest Margin*) pada perbankan konvensional. Margin bunga atau *interest margin* adalah perbedaan antara hasil bunga dari semua aktiva bank dengan biaya bunga semua dana yang digunakan. Sedangkan pada perbankan syariah yang menjalankan system operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga dimana rasio penilaian NIM menggunakan rasio Net Imbalan (NI). Net imbalan merupakan rasio yang menunjukkan pendapatan dari penyaluran dana setelah bagi hasil (imbalan dan bonus) terhadap rata-rata aset produktif.<sup>47</sup>

Rasio Net Imbalan dapat diperoleh dari pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi (imbalan dan bonus) terhadap rata-rata total aktiva produktif. Maksud dari pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi (imbalan dan bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana.

Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA (Transaksi

---

<sup>47</sup>Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rekening Administratif) rata-rata aktiva produktif. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, NI didapatkan dengan rumus:<sup>48</sup>

$$NI = \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil} - (\text{imbalan} - \text{bonus})}{\text{rata-rata aktiva produktif}}$$

Dari teori di atas dijelaskan bahwa net imbalan merupakan rasio pendapatan yang diterima atas penyaluran dana yang telah dikurangi oleh beban imbalan dan bonus yang kemudian dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Maka dari itu, apabila semakin besar pendapatan yang diterima atas penyaluran dana yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan laba yang akan diterima.

## E. Pertumbuhan Laba

### 1. Pengertian Pertumbuhan Laba

Laba secara umum adalah kenaikan tingkat pendapatan pada suatu periode yang dapat didistribusikan maupun ditarik, namun dengan catatan pendapatan awal masih tetap dipertahankan.<sup>49</sup> “Menurut Harahap, Laba adalah kelebihan penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi.”<sup>50</sup>

Sementara itu, pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi saat ini adalah selisih dari pendapatan dengan biaya. “Menurut

---

<sup>48</sup>Setiawan dan Ratna Maya Sari, *Rentabilitas Bank Umum Syariah Sesudah Spin-Off Berdasarkan Tipe Pemisahannya di Indonesia*, ISSN: 2540-8399, Vol. 2 No. 1, hlm. 77

<sup>49</sup> Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 62

<sup>50</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 297

Suwardjono, laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa.”<sup>51</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu tambahan dari hasil usaha atau pengeluaran yang telah dilakukan perusahaan yang kemudian dari pendapatan tersebut dapat diambil atau disalurkan kembali untuk mendapatkan keuntungan lagi.

Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat membuktikan bahwa pihak-pihak yang terkait telah berhasil melakukan manajemen dengan baik dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun atau periode tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Namun tidak selalu begitu, perusahaan juga dapat mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.<sup>52</sup>

Laba merupakan empat elemen utama yaitu pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), keuntungan (*gain*), dan kerugian (*loss*). Definisi dari elemen-elemen laba tersebut sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pendapatan (*revenue*) adalah pertumbuhan dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya atau merupakan dari keduanya, dari

---

<sup>51</sup> Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 464

<sup>52</sup> Ulvah Nathasy, dkk., "Pengaruh Tingkat Kesehatan Perbankan terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode 2012 - 2015", *Jurnal Ekonomi*, Vo. 4, No. 3 Tahun 2017, hlm. 52

<sup>53</sup> Stice dkk, *Akuntansi Intermediate*, Buku I, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 230

produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar yang dilakukan oleh entitas tersebut.

- b. Beban (*expense*) adalah pengeluaran dari suatu aktiva atau untuk kebutuhan kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) dari produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar yang dilakukan oleh entitas tersebut.
- c. Keuntungan (*gain*) adalah pertumbuhan aktiva bersih dari transaksi yang jarang terjadi dari entitas dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d. Kerugian (*loss*) adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi yang jarang terjadi dari entitas dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

## 2. Jenis-Jenis Laba

Menurut Supriyono mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu:<sup>54</sup>

### a. Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih dari pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan.

---

<sup>54</sup>Supriyono, *Akuntansi: Manajemen dan Keuangan*, Edisi 1, (Yogyakarta: BPF, 2002), hlm. 177

b. Laba dari operasi

Laba dari operasi adalah selisih dari laba kotor dengan jumlah beban operasi.

c. Laba bersih

Laba bersih adalah total dari laba atau rugi dengan cara laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.

3. Tujuan Laba Bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Dengan adanya laba, maka para pemegang saham dapat diberikan pembagian keuntungan dan sebagian disisihkan sebagai cadangan dengan persetujuan dari para pemegang saham.
- b. Dilihat dari keuntungan/laba yang diperoleh lebih besar dapat diartikan bahwa pimpinan bank memiliki kecakapan dan ketrampilan yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih.
- c. Dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut. Sehingga bank akan memiliki pertambahan modal untuk meningkatkan operasional bank.

4. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam mengelola dana masyarakat, akan meningkatkan dana operasionalnya yang selanjutnya dialokasikan ke

---

<sup>55</sup>O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 152

dalam aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Ketika pemilik mendirikan bank tujuan utama adalah *survive*, dimana laba yang diperoleh dapat membiayai operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Bagi setiap orang yang mendirikan perusahaan pasti menginginkan perusahaan tersebut dari yang awalnya kecil menjadi lebih besar, sehingga dapat mendirikan lebih banyak lagi perusahaan dengan mendirikan cabang-cabang.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Sebagai perusahaan, bank memiliki tanggung jawab sosialnya dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

Dari teori di atas yang menyatakan pertumbuhan laba terjadi sebagai bukti bahwa bank syariah dapat melakukan manajemen sumber daya yang ada dengan baik. Seperti, pengelolaan dana pihak ketiga yang dihimpun kemudian disalurkan kembali yang menghasilkan laba yang lebih baik. Kemudian melakukan pengendalian biaya operasional dalam menghasilkan output yang sama sehingga akan meningkatkan pertumbuhan laba. Selain itu, dari sisi modal yang dikelola sesuai dengan fungsi semestinya akan meningkatkan pertumbuhan laba dan rasio net imbalan yang dapat

---

<sup>56</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17

menghasilkan pendapatan dana yang dihasilkan dari penyaluran dana semakin tinggi maka akan berdampak kepada pertumbuhan laba yang meningkat.

## **F. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No.21 Tahun 2008, bank adalah bada usaha yang mempunyai kegiatan menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberian kredit dan jasa linya dimana untuk lalu lalu lintas pembayaran serta peredaran uang ada dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya tidak terdapat bunga dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta jasa lainnya yang peredaran uangnya sesuai syariat Islam.<sup>58</sup>

Menurut Trisadini dan Abd. Shomad bank syariah merupakan suatu aplikasi sistem ekonomi syariah yang termasuk dalam ajaran-ajaran Islam dimana hal tersebut diatur dalam bidang perekonomian umat yang tidak terpisah dari aspek ajaran Islam secara universal.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 12

<sup>58</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7

<sup>59</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.3

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya baik kegiatan usaha dan keuangannya sesuai prinsip-prinsip syariah.

## 2. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Prinsip keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak dan melakukan sesuatu sesuai ketentuannya.
- b. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan ini meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial serta keseimbangan aspek pemanfaat dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), bentuk kebaikan yang ditujukan untuk duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta pribadi dan kelompok.
- d. Prinsip universalisme (*alamiyah*), merupakan sesuatu yang dilakukan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dengan tanpa membedakan agama, suku, ras serta golongan.

Sedangkan mulawarman berpendapat tujuan dibentuknya bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan aspek ekonomi khususnya perbankan untuk bermuamalah secara Islam agar terhindar dari riba serta jenis kegiatan

---

<sup>60</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Melia Group, 2013), hlm. 10

lainnya yang mengandung unsur haram, yang menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi umat.

- b. Menciptakan suatu keadilan dalam bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar dengan mengarahkan kegiatan usaha yang produktif sehingga tercipta kemandirian berusaha.
- d. Membantu mengurangi jumlah kemiskinan yang menjadi program utama dari negara berkembang. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan nasabah seperti program pembinaan untuk berproduksi, pembinaan perdagangan, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter pemerintah dengan menghindari kegiatan inflasi akibat dari penerapan sistem bunga, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak ekonomi dari dalam maupun luar negeri.

### 3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting*

*and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Manajemen investasi, bank syariah berperan sebagai pihak pengelola dana dari masyarakat yang disebut sebagai *mudharib*.
- b. Investor, bank syariah menginvestasikan dana yang dimiliki dan dana dari masyarakat sesuai prinsip Islam.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah menyediakan jasa-jasa sebagaimana peran bank syariah.
- d. Pelayanan jasa sosial, bank syariah berkewajiban untuk menghimpun, melakukan administrasi dan melakukan distribusi dana zakat dan dana sosial lainnya.

#### 4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme untuk transfer, persyaratan umum pembiayaan, teknologi yang digunakan, dan lainnya. Untuk perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

##### a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi di dunia maupun akhirat karena akad yang dilakukan sesuai hukum Islam. Nasabah akan lebih sering melakukan pelanggaran perjanjian

---

<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 43

apabila dampak yang diterima hanya berdasarkan hukum positif atau dunia saja, berbeda apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga di akhirat nanti.

b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah pada bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan tempat, bank konvensional akan diselesaikan di pengadilan negeri sedangkan bank syariah diselesaikan secara hukum syariah. Dimana lembaga yang mengatur hukum syariah di Indonesia bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang ddirikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Antara bank syariah dengan bank konvensional mungkin memiliki kesamaan dalam struktur organisasi dalam hal komisaris dan direksi, namun yang membedakannya yaitu pada bank syariah diharuskan ada Dewan Pengawas Syariah guna mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi yang sama dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dikarenakan untuk menunjang efektivitas kinerja bank syariah dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam hal bisnis dan usaha yang dibiayai harus sesuai kriteria syariah. Maka dari itu, bank syariah tidak akan membiayai usaha yang terdapat unsur haram. Jadi, tidak semua usaha/proyek dapat dibiayai melalui bank syariah melainkan harus sesuai kaidah syariah yang menyebabkan terdapat beberapa batasan dalam hal pembiayaan.

e. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebagai bank syariah seharusnya memiliki lingkungan kerja yang baik yang sesuai prinsip syariah. Misal dalam hal etika, memiliki sifat amanah dan shiddiq, selain itu juga memiliki profesionalitas kerja dan dapat melakukan tugas secara *team work*. Dalam hal *reward* dan *punishment* diperlukan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>62</sup>

### G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Sigit Setiawan dan Winarsih melakukan penelitian pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan laba pada bank syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitiannya secara simultan permodalan, pembiayaan, *non performance finance*, dana masyarakat dan biaya operasional secara serentak memengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Secara parsial bahwa permodalan, pembiayaan, dan

---

<sup>62</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 15 – 17

dana masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba sedangkan *non performance finance* dan biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.<sup>63</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis variabel independen pembiayaan, *non performance finance*, dan biaya operasional. Tempat dan tahun penelitian juga berbeda. Pada penelitian ini perusahaan bank yang dijadikan sampel adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah, tahun pengamatan 2005 sampai dengan tahun 2010. Sedangkan pada penelitian penulis tempat yang digunakan BNI Syariah dengan periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada metode yang digunakan yaitu analisis regresi liner berganda selain itu variabel independen dana pihak ketiga, modal dan untuk variabel dependennya pertumbuhan laba.

2. Anisah Lubis melakukan penelitian pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesehatan bank diwakili oleh CAR, NPL, ROA dan LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba BPR pada periode 2008 – 2012. Metode penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara bersamaan CAR, NPL, BOPO dan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan secara parsial CAR memiliki hubungan negatif tang signifikan dengan

---

<sup>63</sup>Sigit Setiawan dan Winarsih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia*, 2011.

pertumbuhan laba. Variabel NPL berpengaruh positif dengan pertumbuhan laba. Sedangkan variabel BOPO dan LDR memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan laba.<sup>64</sup>

Perbedaan dari penelitian ini adalah pada variabel independen CAR, NPL dan LDR. Tempat penelitian dan periode penelitian juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di BPR dengan periode tahun 2008 – 2012. Sedangkan pada penelitian penulis di BNI Syariah periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen BOPO dan variabel dependen pertumbuhan laba. Metode analisis data juga sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

3. Windi Windia melakukan penelitian pada tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba melalui pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode Maret 2011 – Maret 2012. Penelitian ini menggunakan metode statistik deksriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan dari variabel dana pihak ketiga terhadap variabel laba melalui variabel laba.<sup>65</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis variabel independen pembiayaan. Tempat dan periode penelitian pun juga berbeda. Untuk penelitian ini pada perbankan syariah di

---

<sup>64</sup>Anisah Lubis, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba Pada BPR di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 4, Tahun 2013.

<sup>65</sup>Windi Windia, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dan Implikasinya terhadap Laba Bank Syariah (Penelitian Pada Perbankan Syariah di Indonesia)*, 2014.

Indonesia dengan periode penelitian Maret 2011 – Maret 2012. Sedangkan pada penelitian penulis tempat yang digunakan BNI Syariah dengan periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen dana pihak ketiga dan variabel dependen laba.

4. Wiwin Winarsih pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan, dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba bersih BNI Syariah periode tahun 2014 – 2016. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu variabel pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih, sedangkan variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.<sup>66</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen pembiayaan dan periode tahun penelitian juga berbeda. Pada penelitian ini mengambil periode 3 tahun, yaitu 2014 – 2016 sedangkan penelitian penulis menggunakan periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan pada penelitian ini adalah pada metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda serta variabel independen dana pihak ketiga dan variabel dependennya pertumbuhan laba.

5. Kadina Mutiara Hati, Khairunnisa, dan Aldilla Irdianty melakukan penelitian pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh BOPO, DER dan pertumbuhan kantor cabang

---

<sup>66</sup> Wiwin Winarsih, *Pembiayaan Dana Pihak Ketiga pada Pertumbuhan Laba Bersih Bank BNI Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vo. 1, No. 2, Tahun 2017.

secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan laba pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode *Common Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara BOPO, DER, dan pertumbuhan kantor cabang terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Tetapi secara simultan BOPO, DER dan pertumbuhan kantor cabang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.<sup>67</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independennya DER dan pertumbuhan kantor cabang. Metode yang digunakan juga berbeda pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Selain itu, tempat dan periode penelitian juga berbeda. Pada penelitian ini pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Sedangkan penelitian penulis pada BNI Syariah periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan pada penelitian ini ada pada adalah variabel independen BOPO dan variabel dependen pertumbuhan laba.

6. Ulvah Natasya Aprilia, Dadan Rahadian dan Anisah Firli melakukan penelitian pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan NPL, LDR, PDN, BOPO dan CAR terhadap pertumbuhan laba. Metode yang

---

<sup>67</sup> Kadina dkk., *Pengaruh BOPO, Debt to Equity Ratio (DER) dan Pertumbuhan Kantor Cabang terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015)*, Jurnal Manajemen, Vol. 4, No. 3, Tahun 2017

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, LDR, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan rasio PDN dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.<sup>68</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis variabel independent NPL, LDR, PDN dan BOPO. Tempat penelitian dan tahun penelitian juga berbeda, penelitian ini dilakukan pada bank umum swasta nasional devisa periode 2012 – 2015. Sedangkan pada penelitian penulis tempat yang digunakan BNI Syariah dengan periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan variabel independennya BOPO serta variabel dependennya pertumbuhan laba.

7. Skripsi Annisa Khairani Lubis pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal terhadap laba PT BNI Syariah. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal berpengaruh signifikan terhadap laba BNI Syariah baik secara parsial maupun simultan.<sup>69</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian

---

<sup>68</sup>Ulvah Nathasya Aprilia dkk., *Pengaruh Tingkat Kesehatan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2012 – 2015*, Jurnal Manajemen, Vol. 4, No. 3, tahun 2017.

<sup>69</sup>Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal terhadap Laba pada PT BNI Syariah*, Skripsi Ekonomi Islam, 2017.

penulis variabel independen pembiayaan. Untuk periode tahun juga berbeda, pada skripsi ini mengambil periode 2014 – 2016 sedangkan penelitian penulis periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan dari penelitian ini adalah objek penelitian BNI Syariah dan metode yang digunakan juga analisis regresi linier berganda. Selain itu juga persamaan terletak pada variabel independen dana pihak ketiga dan modal serta variabel dependen laba.

8. Skripsi Achmad Angri Ramadhan pada tahun 2017 dengan tujuan menganalisis pengaruh NPF, FDR, ROA, NI dan BOPO terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa NPF, FDR, ROA, NI dan BOPO secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank syariah. Secara parsial hanya variabel ROA dan NI yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.<sup>70</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis variabel independen NPF, FDR dan ROA. Tempat dan tahun penelitian juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah periode 2013 – 2015. Sedangkan pada penelitian penulis tempat yang digunakan BNI Syariah dengan periode Maret 2011 – Desember 2019. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada


---

<sup>70</sup>Achmad Angri Ramadhan, *Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi Perbankan Syariah, 2017.

metode yang digunakan yaitu regresi dan variabel independen NI dan BOPO serta variabel dependennya pertumbuhan laba.

#### H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Keterangan:

1. Variabel dependen (Y) variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah pertumbuhan laba.
2. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, adalah DPK (X<sub>1</sub>), BOPO (X<sub>2</sub>), Modal (X<sub>3</sub>) dan Net Imbalan (X<sub>4</sub>).

#### I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1.  $H_1$  : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada BNI Syariah.
2.  $H_2$  : Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada BNI Syariah.
3.  $H_3$  : Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba BNI Syariah.
4.  $H_4$  : Net Imbalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba BNI Syariah.
5.  $H_5$  : Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Modal dan Net Imbalan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada BNI Syariah.